







	YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Kode/No	SN/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juli 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	15

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Standar Penilaian Pembelajaran

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Kode/No	SN/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juli 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	16

<p>1. Visi, Misi, dan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai. 2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan professional. 3. Terlibatnya seluruh unsur <i>stakeholder</i> dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat. 4. Terbentuknya road map penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen. 5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan kualitas masyarakat. 6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian
--	---

	YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Kode/No	SN/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juli 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	17

	<p>dosen dan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Terbentuknya road map pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal. 8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI. 9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien. 10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi. 11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur. <p>Area Okupasi: Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network Computer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Penilaian pembelajaran sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Pihak Yang Bertanggung- Jawab Untuk Mencapai Isi Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi 3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi 4. Dosen Pengampu mata kuliah
4. Definisi Istilah	Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim dosen pengampu mata kuliah menjunjung tinggi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap mata kuliah pada setiap semester. 2. Tim dosen dalam melakukan penilaian pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sesuai karakteristik mata kuliah yang diampu. 3. Tim dosen menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain dan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi sesuai karakteristik



**YAYASAN WAKAF
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Kode/No

**SN/SPMI-
FIKOM/004**

Tanggal

1 Juli 2019

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi

0

Halaman

18

mata kuliah yang diampu.

4. Tim dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) sesuai karakteristik mata kuliah yang diampu.
5. Tim dosen dalam melakukan penilaian mengikuti mekanisme yang terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sesuai butir 1 (satu).
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Tim dosen dalam melakukan penilaian mengikuti prosedur dengan tahapan: perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir pada setiap semester.
7. Tim dosen dalam melaksanakan penilaian mata kuliah tertentu dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
8. Tim dosen menggunakan acuan penilaian sebagai berikut (sesuaikan dengan hal 42 pada buku Saku):
 - a. Huruf A dengan nilai lebih besar 85,0
 - b. Huruf A- dengan nilai antara 81,0 sampai dengan 85,0
 - c. Huruf B+ dengan nilai antara 76,0 sampai dengan 80,0
 - d. Huruf B dengan nilai antara 71,0 sampai dengan 75,0
 - e. Huruf B- dengan nilai antara 66,0 sampai dengan 70,0
 - f. Huruf C+ dengan nilai antara 61,0 sampai dengan 65,0
 - g. Huruf C dengan nilai antara 51,0 sampai dengan 60,0
 - h. Huruf D dengan nilai antara 45,0 sampai dengan 50,0
 - i. Huruf E dengan nilai lebih kecil 45,0
9. Tim dosen melakukan pelaporan penilaian dalam menetapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dengan mata kuliah dinyatakan dalam kisaran(hal 42) :
 - a. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat) berkategori sangat baik
 - b. Huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori hampir sangat baik



**YAYASAN WAKAF
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Kode/No

**SN/SPMI-
FIKOM/004**

Tanggal

1 Juli 2019

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi

0

Halaman

19

- c. Huruf B+ setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol) berkategori lebih baik
 - d. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol) berkategori baik
 - e. Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori hampir baik
 - f. Huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol) berkategori lebih dari cukup
 - g. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol) berkategori cukup
 - h. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol) berkategori kurang
 - i. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang
10. Program studi mengumumkan hasil penilaian setiap mata kuliah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Penjaminan Kualitas (UPK).
11. Selain nilai A sampai dengan E, digunakan pula nilai “T” (Tunda/Belum Lengkap), dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena tugas-tugas akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan belum diselesaikan.
 - b. Dosen penguji yang memberi nilai T wajib mencantumkan alasan pemberian nilai tersebut pada Daftar Nilai Ujian Semester/UPK.
 - c. Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal penyetoran nilai ujian akhir semester yang bersangkutan.
 - d. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu pada point di atas, maka nilai T berubah menjadi nilai E.
12. Program studi menggunakan Indeks Prestasi Semester (IPS) untuk menentukan hasil capaian pembelajaran lulusan di tiap semester. IPS dihitung dari nilai ujian(N) dan bobot kredit(K) setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS, yaitu

$$IPS = \frac{(N * K)}{K}$$

13. Program studi menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan hasil capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi. IPK dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa.
14. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan pada tiap semester ditentukan oleh besarnya IPK pada semester terakhir yang



**YAYASAN WAKAF
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Kode/No

**SN/SPMI-
FIKOM/004**

Tanggal

1 Juli 2019

Revisi

0

Halaman

20

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

diikuti dengan berpedoman pada tabel di bawah ini.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Jumlah SKS yang dapat diprogramkan
>3,00 – 4,00	21 s.d 24
>2,00 – 3,00	18 s.d 20
>1,00 – 2,00	15 s.d 17
<1,00	12 s.d 14

15. Program studi menetapkan kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol).
16. Program studi menetapkan predikat kelulusan:
 - a. Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima)
 - b. Sangat Memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. Pujian, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam).

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Sistem penilaian menggunakan aplikasi terintegrasi (<http://siakad.umi.ac.id/>).
- b. Keaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan nasional dan internasional dapat disetarakan dengan nilai mata kuliah tertentu.

8. Dokumen Terkait

1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Kode/No	SN/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juli 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	21

	6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020 8. Peraturan Akademik Tahun 2014.
--	--